

Irlan Suharlan : Secara Normatif Kades Tidak Boleh Melaksanakan Pekerjaan Infrastruktur



Oleh: Asep Sukmana

KARAWANG, AMUNISI—Irlan Suharlan Camat Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawan menerangkan (21/05/19).

Panitia Pembangunan harus difungsikan, saat pelaksanaan pekerjaan fisik infrastruktur. Kalau di tingkat desa seperti LPM atau Kasie

ekonomi pembangunan (Ek-bang). Namun ketika lembaga tersebut tidak berfungsi maka kepala desa dapat mengambil alih pekerjaan dengan membentuk panitia pembangunan desa." Secara normatif kades tidak boleh menjadi pelaksana," tegasnya.

"Jika ada kades menjadi pelaksana proyek, saya selaku camat akan melakukan kroscek terkait kebenarannya," ujarnya.

lebih lanjut camat mengatakan, persoalan kualitas pekerjaan ada pihak terkait yang lebih berwenang, dalam hal ini adalah inspektorat, sebenarnya kewenangan pemeriksaan ini adalah BPKP. "Tapi sekarang BPKP sudah melatih beberapa orang dari inspsktorat untuk memeriksa kualitas dari pekerjaan tersebut," pungkas Irlan Suharlan. ●